

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Inovasi . . .

7. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
8. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan daya saing daerah.
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
10. Diseminasi adalah tindak inovasi yang disusun dan disebarannya berdasarkan sebuah perencanaan yang matang dengan pandangan jauh ke depan baik melalui diskusi atau forum lainnya yang sengaja diprogramkan, sehingga terdapat kesepakatan untuk melaksanakan inovasi.
11. Sistem Inovasi Daerah adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, lembaga akademik, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
12. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
13. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat IPTEK adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi baik penemuan yang baru ataupun perkembangan dibidang teknologi.
15. Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

17. Daerah Lain . . .

17. Daerah Lain adalah Daerah Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota di luar Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- b. pengusulan dan penetapan Inovasi Daerah;
- c. uji coba Inovasi Daerah;
- d. penerapan, penilaian dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah;
- e. diseminasi Inovasi Daerah;
- f. Sistem Inovasi Daerah;
- g. perlindungan hukum;
- h. informasi Inovasi Daerah;
- i. peran serta Masyarakat;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. pendanaan; dan
- l. pelaporan.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 3

- (1) Inovasi Daerah berbentuk:
 - a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
 - b. Inovasi pelayanan publik; dan/atau
 - c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan.
- (2) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah meliputi:
 - a. tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen; dan
 - b. pengelolaan unsur manajemen.
- (3) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada Masyarakat, meliputi:
 - a. proses pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan
 - b. Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

(4) Inovasi Daerah . . .

- (4) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan peningkatan daya saing Daerah.
- (5) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Bagian Kedua Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 4

Inovasi Daerah harus memenuhi kriteria:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek Inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. hasil Inovasi Daerah tidak merugikan keuangan Daerah;
- e. merupakan Urusan Pemerintahan; dan
- f. dapat direplikasi.

BAB III PENGUSULAN DAN PENETAPAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Pengusulan

Pasal 5

- (1) Usulan Inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari :
 - a. Gubernur;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah; dan/atau
 - e. Masyarakat.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah memuat :
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;

c. tujuan . . .

- c. tujuan Inovasi Daerah;
- d. manfaat yang diperoleh;
- e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
- f. anggaran yang diperlukan.

Pasal 6

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Gubernur dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 7

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.

(2) Inisiatif . . .

- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Gubernur.

Pasal 9

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Gubernur.

Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Gubernur disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah diteruskan oleh Ketua DPRD kepada Gubernur untuk dievaluasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur, usulan Inovasi Daerah dievaluasi oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Gubernur.

Pasal 11 . . .

Pasal 11

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Kedua Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan Perangkat Daerah untuk melakukan uji coba Inovasi Daerah.
- (4) Penetapan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi :
 - a. Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Gubernur, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen;
 - b. inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna dan setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan; dan
 - c. inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah dan anggota Masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

(5) Keputusan . . .

- (5) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.

BAB IV

UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 13

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia serta lingkungan.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Gubernur dan diberitahukan kepada Menteri.

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan kepada Gubernur.

Pasal 16 . . .

Pasal 16

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB V

PENERAPAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Penerapan Inovasi Daerah

Pasal 17

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba atau tidak melalui uji coba diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada Masyarakat, pembatasan kepada Masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
 - b. Peraturan Gubernur, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan
- (4) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

Bagian Kedua Pemberian Penghargaan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang mengusulkan Inovasi Daerah dan berhasil diterapkan.
- (2) Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemberian . . .

- (3) Pemberian penghargaan dan insentif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI SISTEM INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 19

Penguatan Sistem Inovasi Daerah dilakukan melalui :

- a. kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- b. penataan unsur Sistem Inovasi Daerah; dan
- c. pengembangan Sistem Inovasi Daerah.

Paragraf 2 Kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Pasal 20

- (1) Kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan dengan menyusun *Roadmap* Sistem Inovasi Daerah.
- (2) *Roadmap* Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. kondisi Sistem Inovasi Daerah saat ini;
 - b. tantangan dan peluang Sistem Inovasi Daerah;
 - c. kondisi Sistem Inovasi Daerah yang akan dicapai;
 - d. arah kebijakan dan strategi penguatan Sistem Inovasi Daerah;
 - e. focus dan program prioritas SIDA; dan
 - f. rencana aksi penguatan Sistem Inovasi Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Roadmap* Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3
Penataan Unsur Sistem Inovasi Daerah

Pasal 21

Penataan unsur Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:

- a. penataan kelembagaan Sistem Inovasi Daerah;
- b. penataan sumber daya Sistem Inovasi Daerah; dan
- c. penataan jaringan Sistem Inovasi Daerah.

Pasal 22

- (1) Penataan kelembagaan Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf a terdiri atas :
 - a. penataan lembaga atau organisasi;
 - b. penataan peraturan; dan
 - c. penataan norma, etika serta budaya.
- (2) Penataan lembaga atau organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. membentuk Perangkat Daerah yang mampu penelitian, pengembangan dan Inovasi Daerah;
 - b. meningkatkan kapasitas dan peran Perangkat Daerah yang mampu penelitian, pengembangan dan Inovasi Daerah sebagai koordinator dalam penguatan Sistem Inovasi Daerah; dan
 - c. melakukan kerjasama bidang penelitian, pengembangan dan Inovasi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Lain, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (3) Penataan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan melakukan pengkajian yang hasilnya berupa membentuk, merubah dan/atau mencabut peraturan daerah yang terkait dengan Sistem Inovasi Daerah.
- (4) Penataan norma, etika dan budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme, nilai sosial dan budaya bagi penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Pasal 23

- (1) Penataan sumber daya Sistem Inovasi Daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf b dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya Sistem Inovasi Daerah.

(2) Penataan . . .

- (2) Penataan sumber daya Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya Sistem Inovasi Daerah;
 - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir;
 - d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 24

- (1) Penataan Jaringan Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf c dilakukan melalui:
- a. komunikasi interaktif antar lembaga atau organisasi Sistem Inovasi Daerah;
 - b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
 - c. optimalisasi pendayagunaan HKI, informasi, sarana dan prasarana Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi.
- (2) Komunikasi interaktif antar lembaga atau organisasi Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan :
- a. kerja sama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya dan kegiatan sejenisnya;
 - b. menjalin kerja sama di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK dan Inovasi antar lembaga atau organisasi Sistem Inovasi Daerah; dan
 - c. kerja sama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan Sistem Inovasi Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Lain, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (3) Mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi dan/atau sumber daya manusia untuk penguatan Sistem Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Optimalisasi pendayagunaan HKI, informasi, sarana dan prasarana Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan :
- a. pemanfaatan HKI;
 - b. pemanfaatan informasi Sistem Inovasi Daerah; dan
 - c. pemanfaatan sarana dan prasarana Sistem Inovasi Daerah.

Paragraf 4 . . .

Paragraf 4
Pengembangan Sistem Informasi
Inovasi Daerah

Pasal 25

- (1) Pengembangan Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi:
 - a. pengembangan komitmen dan konsensus unsur Sistem Inovasi Daerah di Daerah;
 - b. pemetaan potensi dan analisis Sistem Inovasi Daerah; dan
 - c. keberlanjutan penguatan Sistem Inovasi Daerah.
- (2) Pengembangan Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. prioritas kerangka pembangunan;
 - b. respon terhadap perubahan lingkungan dinamis;
 - c. perwujudan visi dan misi Gubernur dalam pembangunan di Daerah.
- (3) Pengembangan Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 26

- (1) Pengembangan komitmen dan konsensus unsur Sistem Inovasi Daerah di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi;
 - b. fasilitasi; dan
 - c. alokasi sumber daya Sistem Inovasi Daerah.
- (2) Pemetaan potensi dan analisis Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui :
 - a. identifikasi dan pengumpulan data;
 - b. pemetaan; dan
 - c. analisis faktor kebijakan unsur Sistem Inovasi Daerah, program dan kegiatan.
- (3) Keberlanjutan penguatan Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan Sistem Inovasi Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling rendah 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun berikutnya.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Forum Komunikasi dan Tim Koordinasi

Paragraf 1
Forum Komunikasi

Pasal 27

- (1) Dalam rangka meningkatkan intensitas komunikasi dan pembagian informasi lembaga atau organisasi Sistem Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum Komunikasi.
- (2) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. pelaku Inovasi;
 - d. individu;
 - e. kelompok masyarakat; dan/ atau
 - f. pemangku kepentingan terkait.
- (3) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Tim Koordinasi

Pasal 28

- (1) Dalam rangka penguatan Sistem Inovasi Daerah Gubernur membentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pengarah : Gubernur;
 - b. ketua : Sekretaris Daerah;
 - c. sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan;
 - d. anggota : Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan yang terkait dengan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 29 . . .

Pasal 29

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), bertugas :

- a. menyiapkan rumusan kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- c. menyusun dokumen *Roadmap* Sistem Inovasi Daerah;
- d. mengintegrasikan program Sistem Inovasi Daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- e. melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi Sistem Inovasi Daerah;
- f. melakukan penataan unsur Sistem Inovasi Daerah;
- g. melakukan pengembangan Sistem Inovasi Daerah;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan penguatan Sistem Inovasi Daerah.

BAB VII PERLINDUNGAN HUKUM

Pasal 30

Dalam hal pelaksanaan uji coba dan penerapan Inovasi Daerah yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, ASN tidak dapat dipidana.

Pasal 31

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk pelaksanaan uji coba dan penerapan Inovasi Daerah yang tidak berhasil mencapai sasaran, tidak dapat dinyatakan sebagai kerugian Daerah sepanjang telah memenuhi:

- a. prinsip dan kriteria Inovasi Daerah;
- b. mekanisme pengusulan, penetapan, dan penerapan Inovasi Daerah; dan
- c. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VIII INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah untuk :
 - a. meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah;
 - b. peningkatan . . .

- b. peningkatan pelayanan publik; dan
 - c. peningkatan potensi sumber daya Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi sebagai sumber data kegiatan inovasi di daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin ketersediaan data sebagai sumber informasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan inovasi.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Setiap Masyarakat berperan serta dalam melaksanakan kegiatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan IPTEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap masyarakat yang melakukan penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK dan menghasilkan Inovasi memperoleh penghargaan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kinerja yang dihasilkan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2) meliputi :
 - a. Perorangan; dan/atau
 - b. Kelompok
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 35

Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan, Lembaga Pendidikan, Lembaga Penunjang Inovasi, Badan Usaha, dan Masyarakat mengalokasikan sebagian sumber daya untuk meningkatkan kemampuan perekayasaan, inovasi dan difusi teknologi dalam meningkatkan kinerja produksi dan/atau daya saing barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh penggagas Inovasi Daerah.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah Provinsi.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan penyelenggaraan Inovasi Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 38

- (1) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB XII
PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan Inovasi Daerah Provinsi dan daerah kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan kebijakan Inovasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII . . .

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 Januari 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA


Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MULYONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR : 131
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (4/22/2021)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
INOVASI DAERAH

I. UMUM

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah.

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum dan tidak bersifat diskriminatif, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dapat dipertanggungjawabkan hasilnya bukan untuk kepentingan diri sendiri. Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerinah Daerah. sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk memepercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Inovasi Daerah merupakan peluang bagi Daerah untuk berkreaitivitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah sehingga untuk memberikan arah dalam penyelenggaraan Invasi Daerah perlu dilakukan pengaturan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

III.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “daya saing” adalah kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “dapat direplikasi” adalah Inovasi Daerah yang telah berhasil diterapkan oleh suatu Daerah dapat diterapkan pada Daerah lain.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “sesuai dengan kebutuhan” adalah kebutuhan jumlah anggota tim independen dan bidang keahliannya disesuaikan dengan objek Inovasi Daerah.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “rancang bangun Inovasi Daerah” adalah struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja dari suatu produk atau suatu prosedur kerja.
Yang dimaksud dengan “pokok perubahan yang akan dilakukan” adalah desain struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja yang akan dihasilkan dari inovasi yang dilakukan.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.

Huruf f
Cukup Jelas.

Huruf g
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “laboratorium uji coba” adalah tempat yang dapat berupa unit kerja atau wilayah teritorial yang dijadikan tempat melakukan percobaan Inovasi Daerah.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah” adalah menyesuaikan konstruksi substansi dari inovasi yang dilakukan.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak dapat dikomersialisasikan” adalah tidak dapat diperdagangkan atau tidak dapat dijadikan barang/jasa yang bernilai ekonomi untuk ditransaksikan sebagai objek perjanjian jual beli atau perikatan yang sejenis lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak moral (*moral right*) bagi penemu inovasi sehubungan dengan kepemilikan Inovasi Daerah yang menjadi milik Pemerintah Daerah.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.